



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

JUDI ONLINE DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Mohammad Teja
Analisis Legislatif Ahli Madya
teja@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Berita mengenai kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh orang dewasa terus menjadi persoalan sosial masyarakat Indonesia. Penculikan merupakan salah satu contoh upaya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memenuhi sumber ekonominya, dimana mereka tega memisahkan anak dari orang tuanya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan telah terjadi 28 kasus penculikan anak selama tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 selama bulan Januari–Februari tercatat sebanyak 14 kasus penculikan anak terjadi di Indonesia. Motif penculikan anak pada umumnya adalah kebutuhan ekonomi. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas pada tahun 2020 diketahui motif penculikan anak beragam, di antaranya: sebanyak 46,9 persen untuk dijual organ tubuhnya, 19,1 persen terkait perdagangan anak, 14 persen pemerasan dengan meminta uang tebusan, 8,6 persen dijadikan pengemis, dan dendam kepada orang tua korban sebanyak 1,3 persen.

Kasus terbaru yang menyita perhatian publik adalah penculikan anak berumur 4 tahun di Kota Malang dengan modus meminta uang tebusan sebesar Rp150 juta kepada ibu korban. Fakta menarik dari penculikan ini adalah terungkapnya motif pelaku setelah tim kepolisian melakukan pendalaman kasus, di mana rekening yang digunakan untuk mentransfer uang tebusan tersebut terindikasi menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk judi *online*.

Seperti yang diketahui bahwa judi *online* telah menjadi fenomena yang berkembang pesat dan menjadi masalah sosial akut yang memprihatinkan di Indonesia. Pendapatan judi *online* menurut Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dari transaksi mencurigakan pada kuartal pertama tahun 2024 mencapai 20 persen dari jumlah APBN tahun 2024, dengan jumlah pemain sebanyak 3,2 juta orang. Selain dapat mengakibatkan tekanan ekonomi, judi *online* juga bisa menimbulkan konflik dalam keluarga sehingga dapat memicu kekerasan kepada anak dan pengabaian anak. Hal ini dikarenakan sumber daya keluarga terkuras habis akibat membiayai judi. Kondisi ini membuat anak berisiko rentan terhadap pengabaian dan kekerasan seperti penculikan.

Lebih dari itu, anak-anak juga rentan terpapar judi *online* melalui permainan digital (*online games*), akibat dari kurangnya pemahaman dan pengawasan dari orang tua. Ketidaksiapan anak dalam menghadapi konten digital yang mengandung unsur perjudian dapat mengakibatkan kerusakan mental dan perilaku yang serius. Paparan ini tidak hanya berisiko menyebabkan kecanduan, tetapi juga menempatkan anak dalam pusaran kegiatan ilegal dan berbahaya. Dalam jangka panjang, anak yang menjadi korban atau saksi kekerasan, termasuk dalam konteks judi *online*, memiliki potensi besar untuk mengalami gangguan psikologis hingga terjerumus ke dalam perilaku kriminal. Oleh karena itu, perlindungan anak dari paparan judi *online* menjadi sangat penting dan mendesak.

Negara, dalam hal ini pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, perlu memperkuat pengawasan terhadap konten digital yang dapat diakses oleh anak, melakukan literasi digital kepada orang tua dan anak, serta menegakkan regulasi yang tegas terhadap platform yang memfasilitasi praktik perjudian daring. Langkah-langkah ini harus ditempuh guna memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari ancaman eksploitasi digital. Pelindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk menciptakan generasi yang bebas dari kekerasan dan perilaku menyimpang akibat dampak judi *online*.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mengambil tindakan strategis untuk mencegah judi *online* dengan membahas rencana pembatasan akses judi *online* terutama terhadap anak dan penguatan pengawasan terhadap akun-akun yang terindikasi terkait dengan judi *online* bersama pihak penegak hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kemudian, Komisi VIII DPR RI dapat meminta KemenPPA untuk memperkuat sistem pelaporan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, termasuk penculikan dengan bantuan sistem teknologi informasi terancang. Komisi VIII DPR RI juga perlu membentuk satgas khusus yang fokus terhadap kasus anak dan judi *online*. Melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat mengawasi efektivitas penggunaan anggaran terhadap penanganan kasus-kasus judi *online* yang berdampak terhadap anak

Sumber

antaranews.com, 23 Februari 2023;
cnnindonesia.com, 2 Februari 2023;
detik.com, 22 Mei 2025;
kompas.com, 09 Juli 2024;
kompas.id, 3 Februari 2023;
kompasone.com, 23 Mei 2025; dan
metrotvnews.com, 22 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*